

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN UTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Sabila Chandra Bestari Komara¹, Andri²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan 15147, Indonesia

Email: sabilachandrakbk@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of corporate governance, company size, and debt policy on tax avoidance in industrial sector companies in Indonesia during the 2020-2023 period. Corporate governance is measured through managerial ownership structure, institutional ownership, and independent board of commissioners. Company size is measured based on total assets, while debt policy is seen from the debt to equity ratio. Tax avoidance is measured using the effective tax rate (ETR). This research uses quantitative methods with multiple linear regression analysis techniques to test the influence of independent variables on tax avoidance. The data used is secondary data taken from the annual financial reports of industrial companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the research period. The research results show that corporate governance, company size, and debt policy have a significant influence on tax avoidance. Corporate governance and debt policy have a positive effect on tax avoidance, while company size has a negative effect. It is hoped that these findings will provide insight for companies, stakeholders and the government in controlling tax avoidance practices in the industrial sector.

Keywords: *Corporate governance, company size, debt policy, tax avoidance, industrial sector.*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dimana penghasilan terbesar yang diterima negara berasal dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Negara di antara pendapatan retribusi dan pendapatan lain. Tetapi besarnya pendapatan pajak tidak pernah sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena adanya upaya perlawanan wajib pajak salah satunya perusahaan yang beranggapan dengan membayar pajak akan mengurangi laba perusahaan yang akan di

peroleh. Perusahaan berupaya menekan beban pajak terutang dengan menyusun perencanaan pajak yang maksimal di dalam perusahaan, Tebiono dan Sukadana (2019).

Penekanan beban pajak yang dilakukan perusahaan ada berbagai cara seperti melakukan praktik penggelapan pajak dan penghindaran pajak, Sunarsih dan Handayani (2018). *Tax Evasion* adalah suatu tindakan melanggar hukum dalam undang – undang perpajakan (ilegal) yang dilakukan perusahaan untuk menghindari melanggar hukum dalam undang – undang perpajakan (legal) yang di lakukan perusahaan untuk menghindari pajak yang dikenakan pemerintah, Tebiono dan Sukadana (2019).

Tax Avoidance merupakan suatu cara yang digunakan untuk menekan beban pajak yang ditanggung secara legal yang tidak melanggar peraturan, hal tersebut dikarenakan dalam peraturan perpajakan diperbolehkan adanya *Tax Avoidance*, Dewi, et al, (2020). Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar peraturan tetapi penghindaran pajak merupakan praktik yang tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena pendapatan terbesar negara bersumber dari pajak dan penghindaran pajak dapat mempengaruhi pendapatan negara. Ketidak konsistenan pada hasil dari penelitian – penelitian terdahulu juga menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini.

Fenomena terkait penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp. 1,75 triliun atau sebesar US Dollar 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Terjadinya *transfer pricing* pada PT. Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* dengan jumlah besar ke perusahaan yang bebas pajak (kompasiana.com).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Kebijakan Utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

2. LANDASAN TEORI

Teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yang dikemukakan oleh Eisenhardt (1989:58), yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa yang akan datang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk adverse*), Widiyati (2020). Teori Keagenan pertama kali ditemukan oleh Jensen Meckling pada tahun 1976 yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antara keagenan dan prinsipal. Menurut A.A. Putri & Lawita (2019), teori keagenan mendeskripsikan mengenai keterkaitan yang terjadi

antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan yang memiliki ikatan kontrak kerja. Prinsipal melakukan evaluasi atas informasi yang diberikan keagenan, sedangkan keagenan sendiri menjalankan kegiatan manajemen perusahaan dan mengambil keputusan untuk perusahaan nantinya. Hubungan kerja yang baik bisa berjalan jika tidak ada informasi lebih banyak dari prinsipal, akan prinsipal mempunyai wewenang untuk mengawasi atau memantau sikap dan perilaku keagenan saat melakukan tugasnya.

Good Corporate Governance (GCG) dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan agar perusahaan itu mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholders. Dari pernyataan para ahli diatas dapat ditarik sebuah simpulan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai sistem yang dibuat oleh manajemen perusahaan, untuk membatasi kinerja perusahaan antara atasan (manajer) dengan bawahan (karyawan) dan pihak-pihak yang memegang peran penting pada perusahaan tersebut, dengan harapan menambah laba perusahaan dan menciptakan sistem kerja yang efektif pada perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham atau lainnya, Widiastari & Yasa (2018) selain itu pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Barli (2018) bahwa ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil, dan skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total set perusahaan ataupun penjualan bersih.

Secara umum definisi dari penghindaran pajak adalah strategi dari perusahaan yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak. Strategi ini dapat dikatakan sebagai aktivitas atau kegiatan yang legal karena hanya memanfaatkan kelemahan undang-undang, namun bukan melanggarnya. Perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi untuk menghindari pajak yaitu memanfaatkan koreksi fiskal yang didalamnya terdapat beban yang dapat mengurangi pajak dan dapat meningkatkan beban pajak itu sendiri. Sehingga penghindaran pajak ini memiliki sifat yang diperbolehkan karena legal, Oktafiani et al (2023), sandag et al (2022).

Kebijakan utang merupakan suatu keputusan pihak manajemen untuk mendapatkan dana, agar perusahaan dapat membiayai aktivitas operasionalnya. Adanya utang, beban bunga akan meningkat yang berarti penghindaran pajak akan meningkat juga seiring dengan kebijakan utang. apabila laba perusahaan berkurang maka beban pajak yang dibayarkan akan berkurang juga. Kebijakan utang yang berada dalam perusahaan dapat dilihat berdasarkan utang lancar maupun utang tidak lancar perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan data penelitian berbentuk angka. Menurut Sugiyono (2015:14), "Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan "menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2015:137) sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder

pada penelitian ini diperoleh secara tidak langsung, melainkan hanya mengambil data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak lain.

Menurut Sugiyono (2018) Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dikemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini variabel tersusun dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* dan Variabel Independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan kebijakan Utang.

Menurut Sugiyono (2019) Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance*.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio *effective tax rates (ETR)*, yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan. Menurut Winda & Nariman, (2021) rasio ETR diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

ETR: Menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak.

Komisaris Independen merupakan bagian yang mempunyai peranan penting terhadap pelaksanaan. *Good Corporate Governance* dalam perusahaan khususnya dewan komisaris independen, Pengukuran variabel komisaris independen diukur dengan cara membagi jumlah komisaris independen dengan total anggota dewan anggota komisaris komisaris, Mahanani et al (2017 dalam Hongo dan Marlinah (2021).

$$\text{Good Corporate Governance} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

Ukuran ditunjukkan melalui log total aktiva, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode. Rasio ini juga bisa melihat seberapa jauhnya suatu perusahaan dibiayai oleh Utang atau pihak luar dengan kemampuan suatu perusahaan yang digambarkan oleh modal Winda (2021). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *Firm Size* atau ukuran perusahaan.

$$\text{Size} = \text{LN} (\text{Total Aset})$$

Perusahaan yang memiliki deviden yang melonjak akan memiliki cara untuk membayar kewajibannya diantaranya kebijakan utang agar kinerja perusahaan bisa bertahan. Faktor yang mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam pembayaran dividen. . Kebijakan Utang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}}$$

Sumber : Winda (2021) *Debt to Equity Ratio* (DER) : Menjelaskan rasio antara total utang terhadap total ekuitas.

Dalam Sugiyono (2018:130) mengemukakan bahwa populasi sebagai wilayah secara umum yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lalu dibuat kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 66 perusahaan dari tahun 2020-2023.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiyono (2018:131). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria yang peneliti akan gunakan, serta sampel dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif.

Kriteria - kriteria dalam pengambilan sampel secara *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 2020 - 2023.
2. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2020 – 2023.
3. Perusahaan sektor industri yang menggunakan satuan mata uang IDR dalam laporan keuangannya selama periode penelitian 2020-2023.
4. Perusahaan sektor industri yang menyajikan informasi lengkap mengenai laporan keuangan yang diperlukan untuk variabel penelitian.
5. Perusahaan sektor industri yang mempunyai laba positif selama periode 2020-2023.

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, karena tujuan dalam pengumpulan data ialah memperoleh data yang tepat dan akurat. Menurut Sugiyono (2018 : 224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* menurut Ghazali (2018:19)

Uji Statistik deskriptif akan menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan didalam penelitian ini secara lebih rinci dari masing-masing variabel, yaitu Tax Avoidance, ukuran perusahaan, kebijakan utang dan profitabilitas.

Menurut Ghazali (2018:214) Estimasi model regresi yang menggunakan data panel dapat melalui tiga model pendekatan, antara lain:

Model *Common Effect* (CEM) Pendekatan ini adalah pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel. Karena hanya mengkombinasikan data time series dan data cross section. Metode ini menggunakan pendekatan Ordinary least square atau Teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel, Ghazali (2018:214)

Model Fixed Effect (FEM) Pendekatan ini menggambarkan bahwa intersep dari perusahaan memiliki kemungkinan berbeda, yang dimana perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik khusus dari masing masing individu. Dalam model ini menggunakan Teknik least-square dummy variable (LSD), Ghazali (2018:223)

Model Random Effect (REM) Pendekatan ini adalah pendekatan dengan metode yang mengestimasi data panel dimana variabel gangguan (*residual*) mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini berasumsi bahwa error term akan selalu ada dan mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section. Pendekatan pada model ini menggunakan *generalized least square*, Ghazali (2018:247).

Uji Chow Menurut Ghazali (2018:166) uji chow digunakan untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat dalam mengestimasi data panel.

Uji Hausman Menurut Ghazali (2018:259) uji ini dilakukan untuk memilih model mana yang sesuai dengan data sebenarnya, dengan cara membandingkan model fixed effect dan random effect.

Uji Lagrange Multiplier Uji Lagrange multiplier adalah uji yang dilakukan untuk pemilihan model terbaik antara model common effect dengan model random effect.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut memenuhi syarat - syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Uji Normalitas Menurut Ghazali (2018: 145) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Uji Multikolinieritas menurut Ghazali (2018; 71) pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, Ghazali (2018:107).

Uji Heteroskedastisitas Ghazali (2019:94), mengungkapkan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain.

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Uji Hipotesis berfungsi untuk mengetahui korelasi antara dua variabel yang diteliti. Dalam lingkup penelitian ini yang diteliti adalah pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan dan kebijakan utang terhadap tax avoidance dengan menggunakan perhitungan statistik.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu yang kecil berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t) atau uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, Ghozali (2018:98)

Uji Simultan (Uji F) Uji F ini dilakukan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:98).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan di sektor Industrials yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023. Sektor Industri dipilih sebagai objek penelitian karena sektor ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sektor lain, seperti kebutuhan investasi yang sangat besar, jangka waktu yang panjang, risiko tinggi, serta ketidakpastian yang signifikan, yang menjadikan pendanaan sebagai masalah utama terkait pengembangan usaha. Penelitian ini mencakup populasi sebanyak 66 perusahaan, dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak nilai statistik untuk *Good Corporate Governance* adalah 2.407666 dengan tingkat signifikan sebesar 0.0195, karena tingkat signifikan kurang dari α 0.05, dapat disimpulkan bahwa, diterima. Ini berarti *Good Corporate Governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak nilai *Probability* untuk Ukuran Perusahaan adalah 0.0096 lebih kecil dari α 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak nilai *probability* Kebijakan Utang sebesar 0.0218 lebih besar dari α 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Utang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak hasil uji F dapat dilihat pada nilai Prob(F -statistic). Hasil uji F menunjukkan nilai 0.007150, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Utang secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Industrials yang terdaftar di BEI periode tahun 2020 – 2023.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak adalah sebagai berikut :

Good Corporate Governance (GCG) memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. GCG yang baik biasanya mencerminkan sistem pengawasan dan pengelolaan perusahaan yang lebih efektif, yang dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan juga terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki sumber daya dan kapasitas untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks, termasuk strategi penghindaran pajak yang sah.

Kebijakan Utang (*Leverage*) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kebijakan utang yang tinggi biasanya menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak, sehingga secara langsung menurunkan penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan kebijakan utang yang tinggi cenderung lebih berpotensi melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Simultan: Berdasarkan hasil uji F yang menghasilkan nilai $\text{Prob}(F\text{-statistic})$ sebesar 0,007150 (lebih kecil dari 0,05), ketiga variabel independen (GCG, Ukuran Perusahaan, dan Kebijakan Utang) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020–2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17(2), 289-300.
- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh proporsi komisaris independen, leverage, sales growth, dan profitabilitas pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 1884-1912.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223.
- Dewi, A. P. S., & Ardiyanto, M. D. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3).
- Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, corporate social responsibility, profitabilitas dan leverage pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 377-406.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Indriani, M. D. (2020). Juniarti, 'The Influence of Company Size, Firm Age, Sales Growth, and Profitability on Tax Avoidance', *Indonesian College of Economics*, 1-19.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh corporate governance, capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada sektor pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697-704.
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023, September). Effect of Company Size, Profitability, Audit Quality, and Accounting Conservatism on Corporate Financial Performance. In *Proceedings of the International Conference on*

Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social and Economic Matters, ICOSTELM 2022, 4-5 November 2022, Bandar Lampung, Indonesia.

- Kalbuana, N., Widagdo, R. A., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh capital intensity, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 3(2), 46-59.
- Lestari, A. K. N., & Cahyati, A. D. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 17-40.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39-47.
- Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18-27.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163-185.
- Suryani, S., & Mariani, D. (2019). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(3), 259-283.
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal bisnis dan akuntansi*, 21(1a-2), 121-130.
- Winda, A. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 629-636.
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375.
- Widiastari, P. A., & Yasa, G. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, free cash flow, dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(2), 957-981.
- Widiyati, D. (2020). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage dan cash on hand terhadap nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan pertambangan batu bara yang go public tahun 2017-2018 di Bursa Efek Indonesia). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 279-289.

- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68-75.
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2023). The effect of tax accounting choice, size and multinational company on tax aggressiveness. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 5(02).
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh leverage, intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 3(1), 551-566.